



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN BOJONG

Jl. Raya Bojong-Sawit KM. 30 Purwakarta 41164

KEPUTUSAN CAMAT BOJONG  
KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 800/ /SK. IKU/IX/2020

## TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023 CAMAT BOJONG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Aparatur Negara No: PER/9/M/PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLN RI Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelola Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Lampiran : Surat keputusan Camat Bojong  
Nomor : 800/ /SK/IX/2020  
Tanggal : 02 September 2020  
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Bojong Tahun 2020

1. Nama Organisasi : Kecamatan Bojong
2. Tugas : Melaksanakan tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Kecamatan dalam melaksanakan sebagian yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
  - a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
  - b. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau kelurahan;
  - c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
  - d. Pembinaan pelaksanaan pelayanan penatausahaan Kecamatan;
  - e. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.



4. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Program
1.	- Meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif melalui sistem manajemen urusan pemerintahan. - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern, inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	1 Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan 2 Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya memberikan pelayanan yang terbaik melalui peningkatan profesionalisme pegawai dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola yang baik.</li> <li>• Merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dan memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat</li> </ul>	Program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berbasis kewilayahan
2.	- Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. - Meningkatnya Kualitas Profesional Aparatur Sipil Negera serta meningkatkan potensi dan kompetensi			


  
**GAMAT BOJONG**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**  
**Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si**  
**NIP. 19671020 199303 1 009**

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BOJONG

Nomor : 039/ /SK.IKU/IX/2020  
Tanggal : 02 September 2020  
Tentang : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023  
Misi : **MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Iku	Target Setiap Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan efektif	Meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	91	92	92	93	93
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	100	100	100	100	100

CAMAT BOJONG  
KABUPATEN PURWAKARTA

  
**Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si**  
NIP. 19671020 199303 1 009

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
9. Peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan untuk ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Kecamatan Bojong menetapkan rencana Kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bojong.
- KEDUA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojong

Pada Tanggal : 02 September 2020

